



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/650 /KPTS/408.21/2015
TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penetapan angka kredit oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Nomor : S00/204/408.36/PAK/2015 tanggal 22-07-2015, Sdr. DIAH FITHRI HAPSARI, A.Md.KL., NIP. 19740802 200501 2 006, jabatan Sanitarian Pelaksana pada UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gemaharjo Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan telah memperoleh angka kredit 114,8090, perlu menetapkan Keputusan kenaikan jabatan menjadi Sanitarian Pelaksana Lanjutan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/3/2006;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 393/MENKES-KESOS/SKB/V/2001 dan Nomor 18 Tahun 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : DIAH FITHRI HAPSARI, A.Md.KL.
 - b. NIP : 19740802 200501 2 006
 - c. Pangkat/golongan ruang/TMT : Pengatur Tingkat I (II/d) / 01-04-2010
 - d. Unit kerja : UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gemaharjo Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
- dalam jabatan Sanitarian Pelaksana Lanjutan dengan angka kredit sebesar 114,8090 (satu satu empat koma delapan nol sembilan nol).
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan Fungsional Sanitarian setiap bulan sebesar Rp 265.000,00 (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 24-08-2015

BUPATI PACITAN


INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara
u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
- 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 - 3. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
 - 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 - 5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
 - 6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
 - 7. Sdr. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 8. Sdr. Bendahara Gaji yang bersangkutan.